



**PRAKTIK AKAD PERJANJIAN TANAH SAWAH
MUZARA'AH BATUNADUA JAE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**NUR AISYAH SIREGAR
1810200010**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PRAKTIK AKAD PERJANJIAN TANAH SAWAH
MUZARA'AH BATUNADUA JAE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi syariah*

Oleh:

**NUR AISYAH SIREGAR
1810200010**

PEMBIMBING I

Dr Muhammad Arsad Nasution, MA
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nur Aisyah Siregar
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 12 Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Aisyah Siregar berjudul **"Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
P. 1973031 200112 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya bertanda tangan di bawah ini :

ma : Nur Aisyah Siregar

m : 181020010

kultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

ul Skripsi : Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak mendapat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 12 Juni 2023



Nur Aisyah Siregar
NIM: 1810200010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Nur Aisyah Siregar**
Nim : **1810200010**
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive) Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : April 2023
Yang menyatakan,



Nur Aisyah Siregar
NIM. 1810200010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Aisyah
NIM : 1810200010
Judul Skripsi : Praktik Akad Perjanjain Tanah Sawah *Muzara'ah* Di
Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Di
Tinjau Dari Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Habibi, M, Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
Nip : 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Habibi, M, Hum
Nip : 19800818 200901 1 020

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I, M.H
NIP: 19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP: 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : selasa, 11 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 57
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 3083 /Un.28/D/PP.00.09/10/2023


Judul Skripsi : Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* di Batunadua Jae
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau dari Komplikasi
Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Nur Aisyah
NIM : 1810200010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima untuk memenuhi salahsatu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 12 Oktober 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah Siregar

NIM : 1810200010

Judul : Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunaduan Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian antarpemilik sawah dan penggarap sawah dalam sistem bagi hasil yang dimana kedua belah pihak melakukan akad perjanjian itu tidak tertulis melainkan dengan lisan sehingga pemilik tanah mengambil keuntungan dari hasil penggarap sawah sehingga pemilik sawah lebih banyak mendapat hasil dibandingkan penggarap sawah padahal mereka sama-sama mengeluarkan uang untuk biaya seperti pupuk, bibit, dan lainnya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah di Batunadua Jae dalam akad perjanjian tanah sawah *Muzara'ah* antarpenggarap sawah dan pemilik tanah dalam segi pembagian hasilnya belum sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal dimana pemilik sawah mengambil keuntungan dari hasil pertanahan yang sudah digarap dan penggarap merasadirugikan karena sebagian dari hasilnya diambil oleh pemilik tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan serta menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik penelitian dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akadperjanjian tanah sawah Muzara'ah yang ada di Batunadua rata-rata melakukan akad perjanjian itu dengan lisan bukan tulisan sehingga pemilik lahan bisa mengambil kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan penggarap merasa dirugikan baik secara tenaga dan dirugikan dalam pembagian hasil tanaman tersebut.

Kata Kunci : akad, perjanjian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

assalamu'alaykum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara’ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

skripsi yang disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dengan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. oleh karena itu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi yaitu: dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA.
2. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA.
5. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar. MCL selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Alm Lobe Hasian Siregar dan Ibunda tersayang Nur Basani Harahap yang sudah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa

mengiringi serta membantu penulis hingga sejauh ini. semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Silviana Simanjuttak, Sarah Azhari Hasibuan, Yulikartika Hutasuhut, Nur Annisa Risky, Elfida Sari, Inim Roah, Murni Cahnia, Nur Bayyindah Harianja, Dita Rusniadi, Winda Sari, Afifah Zulfa, Dan Afifah Nusroh. Kepada kalian yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.
10. Last But Nost Least, I Wanna Thanks Me, untuk semua kerja keras ini untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padang sidempuan, Juni 2023
penulis

Nur Aisyah Siregar
181020010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	· · ·	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	· · ·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...آ...إ	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و...ؤ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

7. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digyunkan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan menggunakan kalimat. bila nama diri itu dilakukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan ini disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN PENGUJI SIDANG	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Peneliti	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. <i>Muzara'ah</i>	13
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	18
3. Rukun Dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	19
4. Bentuk Hubungan Hukum Terhadap <i>Muzara'ah</i>	21
5. Akibat Akad <i>Muzara'ah</i>	23
6. Akad <i>Muzara'ah</i> Berakhir	24
7. Kewajiban Dalam <i>Muzara'ah</i>	25
B. Bagi Hasil	25
1. Pengertian bagi hasil	25
2. Perjanjian bagi hasil.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Pengolahan Data.....	32
H. Analisis Data	34
I. Sistematika Pembahasan	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
	B. Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah <i>Muzara'ah</i> Di Batunadua jae	40
	C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perjanjian Akad Tanah Sawah Muzara'ah Dibatunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua	46
	D. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan	57
	E. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Akad Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsisimpulan Batunadua	63
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman masa sekarang penuh dengan segala persaingan baik sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi salah satu topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari yang namanya kegiatan berekonomi. Inilah yang menjadikan manusia senang dan sebaliknya, hal ini juga yang menjadikan manusia berselisih antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam suatu perekonomian terdapat suatu perikatan antara yang satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah timbul suatu hubungan hukum antara mereka yang saling melakukan perikatan dalam perekonomian. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerjasama dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang menimbulkan dari ketentuan undang-undang, dimana ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.¹

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan

¹ Habib Nazir Dan Muh. Hasanuddin, *Esiklo Pedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (bandung: kaki langit, 2004), Hal 112.

suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian itu sangatlah erat karena dari perjanjian itulah timbul yang namanya perikatan. Salah satu sumber perikatan itu sendiri adalah perjanjian maka suatu perjanjian itu juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Dalam Islam perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah secara umum memindahkan hak milik perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenal sebagai tanggung jawab dan pertalian antara kedua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu.²

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi berkata: dinatara hukum-hukum *muzara'ah* adalah:

1. Masa *muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun.
2. Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya:”engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini dan tidak ditempat yang lainnya.” Maka hal ini tidak sah.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 240

3. Jika pemilik tanah itu mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah.³

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktik *muzara'ah* harus di dasarkan atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun secara lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu.

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroan* atau bagi sama (setengah untuk sipenggarap dan setengah untuk sipemilik lahan). untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.

³ Habib Nazir dan Muh Hasanuddin , *Esiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* ,(Bandung: kaki langit, 2004), Hal.11.

Sehingga saya tertarik untuk menulis dengan judul: **“Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara’ah* Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan istilah, peneliti akan menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep peneliti lebih berfokus kepada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Maka dari itu fokus kajian pada peneliti ini adalah:

1. Penyelesaian proses bagi hasil *muzara’ah* di Batunadua Jae.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelanggaran akad *muzara’ah* yang terjadi di Batunadua Jae.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, disini peneliti menetapkan istilah untuk menghindari kesalah fahaman dan penafsiran lain terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun batasan istilah yang peneliti buat disini sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang sudah ada di dalam teori.⁴

⁴ Hasan Alwi , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal.105.

2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian secara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵
3. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶
4. Lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.⁷
5. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁸
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI No.21/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para Hakim, Dosen Mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.⁹

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dalam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) Hal. 15.

⁶ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012) Hal. 240.

⁷ Wanhar Erifri, *Praktik Jual Beli Bayar Pertanian Ditinjau Dari Khes Di Desa Sitabu Kec. Gunung Tulen Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi Iain Padangsidempuan, Hal. 10.

⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012) Hal. 240.

⁹ Wanhar Erifri, *Praktik Jual Beli Bayar Pertanian Ditinjau Dari KHES Di Desa Sitabu Kec. Gunung Tulen Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi IAIN Padangsidempuan, Hal.10.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* di Desa Batunadua Jae ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *muzara'ah* di Desa Batunadua Jae ?

E. Tujuan Peneliti

1. Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan tentang akad *muzara'ah* antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang akan melakukan kerjasama untuk mendapatkan bagi hasil yang setimpal.
 - b. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemilik tanah yang melakukan pelanggaran terhadap akad yang sudah disepakati di awal perjanjian dalam akad *muzara'ah* ini.
2. Adapun kegunaan penelitian saya ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam masalah akad perjanjian tanah sawah *muzara'ah*
 - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain.
 - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu

Hukum di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneliti ini di harapkan berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah bahan teori dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan kerjasama.
2. Supaya wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, terhadap peneliti dan pembaca.
3. Agar syarat untuk mendapatkan gelar serjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul yang serupa mengenai akad *muzara'ah* yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa peneliti terdahulu yaitu:

1. Skripsi Arne Letti Putra, yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Muzara'ah* Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang**”. yang ditulis oleh Arna Leti Putra. di dalam skripsi ini di bahas tentang permasalahan, bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai bagi hasil *Muzara'ah*, yang meliputi teori *Muza'a'ah*

dalam Islam, antara lain syarat dan rukun *Muzara'ah*, macam-macam *Muzara'ah*, Hukum yang terkait *Muzara'ah* serta hikma *muzara'ah*. dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori *Muzara'ah* nisbah dalam akad *Muzara'ah* antara pemilik Kebun dan pengelola di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang. hal ini membedakan dengan permasalahan yang penulis angkat. karena konsentrasi pembahasan penulis terhadap teori *Muzara'ah* yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa kasus bagi hasil antara petani dan pemilik lahan namun sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil akan tetapi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki kajian dan objek masing-masing. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah interaktif miles, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data langsung ke lapangan dengan beberpa tahapan . Adapun kesimpulan yang diambil oleh Arna Leti Putra bahwasanya praktek bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik kebun dan pengelola di Desa Tebat Kerai ada yang sesuai dengan konsep hukum Islam dan ada juga yang belum sesuaidalam konsep Islam.¹⁰

¹⁰ Arne Letti Putra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'ah Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. skripsi suci wulandari, yang berjudul “**Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Desa Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan)**”.

Ditulis oleh Suci Wulandari. peneitian ini untuk menjawab dua pertanyaan: yaitu bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan. dalam penelitiannya penulis menganalisa kasus dengan teori Ijarah, yang meliputi *Mu'jir* (pemilik sawah), *ta'awun* (tolong menolong) dan *musta'jir* (penggarap). hal ini mengacu pada dengan objek tanah, padahal terkait pengolahan tanah memiliki kajian tersendiri yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah*. maka penelitian yang akan penulis kaji adalah sistem bagi hasil Mukhabarah. Pada penelitian Suci Wulandari dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah di tentukan. Hasil Penelitian menunjukkan sewa menyewa tanah di Desa Gedung Sako 1 dan Selasih menurut Hukum Islam status dalam tradisinya diperbolehkan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah terletak pada teori akad namun memiliki kesamaan Objek.

Dimana dalam penelitian Suci Wulandari membahas tentang ijarah (sewa menyewa) sawah. fokus penelitian pada tradisi sewah sawah. Uang sewa boleh dibayar diawal dan boleh diakhir . sedangkan penelitian penulis fokus kepada sistem bagi hasil *Muzara'ah* sawah.pembagian hasil di lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal.¹¹

3. Skripsi Mukhalasam, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Praktek Upah Buruh Panen Padi Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat”**.

Ditulis Oleh Mukhlasom teori ini menjawab 2 pertanyaan bagaimana praktek upah di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat dan Bagaimana tinjauan praktek upah tersebut menurut Hukum Ekonomi Syari’ah. Dalam penelitiannya penulis menganalisa kasus dengan teori *Ijarah* yang meliputi *Mu’jir* (pemilik sawah), *ta’awun* (tolong menolong) dan buruh. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah terletak pada teori akad namun memiliki kesamaan Objek. Dimana dalam penelitian Mukhlasom membahas tentang upah sawah. fokus penelitian pada tradisi upah. Upah dibayar setelah bekerja dan upah boleh di ganti dengan uang. sedangkan penelitian penulis fokus kepada sistem bagi hasil *muzara'ah* sawah. pembagian hasil tidak dilakukan berdasarkan

¹¹ Suci Wulandari, “*Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gedung Sako 1 Dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan)*”, Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Saligata.

keepakatan awal, melainkan pemilik sawah memperkaya dirisendiri dengan cara mengambil keuntungan dari hasil panen.¹²

4. Jurnal, Muhammad rafly, 2 Juli- Desember 2016, yang berjudul “*Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)*”, (vol. II, Nomor 2,) di desa alur nyamuk kecamatan birem bayuen bahwa *muzara’ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dari petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara atau merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. sampai tiba panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas nama tersebut. keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil yang sama sebagaimana perjanjian sebelumnya. namun demikian akad *muzara’ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di desa alur nyamuk kecamatan birem bayuen tidak sesuai dengan syariat islam. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem *muzara’ah* dalam hukum islam, *muzara’ah lahan*

¹² Mukhlasom, (“*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Praktek Upah Buruh Panen Padi Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat*”), Skripsi, Institute Agama Islam Negri Bengkulu.

pertanian yang dilakukan masyarakat desa alur nyamuk kecamatan birem bayuen tidak sesuai dengan perjanjian.¹³

¹³ Muhammad Rafly, 2016, *Muzara'ah (Perjanian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)*, Vol.II (Nomor 2), Hal 1-2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MUZARA'AH

1. Pengertian *muzara'ah*

Penegertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama bermakna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara etimologi berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti penanaman atau pengelola.

Adapun pengertian *muzara'ah* secara terminologi adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut Hanafiah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Sunnah Rasulullah menunjukkan dua hal tentang makna *muza'ah* yakni pertama: kebolehan muamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya adalah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untk dirawat sampai berbuah.

Namun sebelum ke dua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu sepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun dan selainnya untuk pekerja. Ke dua tidak boleh *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dan tanaman lain.¹⁴

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁵

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah *muzara'ah* dan *mukhabarah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakharuju min al-arad*, menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

Menurut Dharin Nas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan

¹⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i. *al-umm*, juz III, (Mesir: Dar al-fiqih), Hal. 12.

¹⁵ Mardani, *fiqih ekonomi syari'ah*, (Jln. Tambara Raya, No 23, Rawa Manggung, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 240.

dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.¹⁶

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.¹⁷

Berdasarkan dengan Imam, Mawardi yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti dengan sebagian dari hasil panen.

Imam Taqiyuddin didalam kitab *kifayatul ahya* menyebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanam tanaman dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. sedangkan *Mukhabarah* adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.¹⁸

Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanamnya dengan sesuatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.¹⁹

¹⁶Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV,Pustaka setia, 20010 Hal . 205.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Parsada, 2013), Hal. 54.

¹⁸Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya: Dar Al Ihya'), Hal. 314.

¹⁹Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1193), Hal.383.

Setelah di ketahui definisi-definisi di atas, dapat difahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*.

Menurut Abdul Sami'al-Mishari, pengertian *muzara'ah* adalah sebuah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau kegagalan panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tetapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan. Pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, bahwa *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya, 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian diantara kedua belah pihak.

Dalam terminologi fiqih terdapat beberapa definisi al-*muzara'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih.

- a. Menurut Ulama Hambali *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.

- b. Imam Syafii mendefinisikan *muzara'ah* dengan penegelolaan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penelolahan lahan.

Pada hakekatnya *muzara'ah* sama dengan *mudharabah* karena ke duanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewaan tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah *Shahib al-maal* karena ia memberikan kontribusi tanah (dianalogikakan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *mudharib* karena ia memberikan kontribusi wirausaha atau tenaga. Kerugian, dalam artian gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.²⁰

Akad *Muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhir dengan akad *syirkah*. Pada hakekatnya *muzara'ah* sama dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah *shahib al-maal* karena ia memberikan kontribusi tanah (dianalogikakan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *mudharaib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.²¹

²⁰ Abdul Sami "Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 110.

²¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Makro Islam*, (Yongyakarta: Ekonisia, 2003) cet. Ke-1, Hal.197.

2. Dasar hukum *muzara'ah*

Dalam QS Al-Maidah /5:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا
يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²²

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi menjaga kepercayaan satu sama lain. Ayat ini mencakup sekian banyaknya ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu* sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memeberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dengan maknanya dengan pemenuhan sempurna.

Adapun hadis tentang *Muzara'ah* menurut rasulullah saw. Bersabda sebagai berikut:

²² QS. Al-Maidah:1

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: عامل أهل خيبر
شرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع

Artinya: “dari Ibnu Umar: sesungguhnya nabi saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”.²³

3. Rukun dan syarat *muzara'ah*

a. Rukun *muzara'ah*

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang digarap
4. Akad

b. Syarat-syarat *muzara'ah*

Syarat *muzara'ah* menurut Jumhur Ulama adalah orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlakunya akad.²⁴

1. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya telah baligh dan berakal. Pendapat lain dari kalangan Mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum,

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Parsada, 2004), Edisi 1 Cetakan 2, Hal 274.

²⁴ Muhammad Syafii Antoni Dan Tim STEI Tazkia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: STEI Tazkia, 2011), Hal. 71-72.

sampai ia masuk Islam kembali). Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim, termasuk orang murtad.

2. Syarat benih yang akan ditanam harus jelas, dan sesuai dengan kebiasaan tanah tersebut sehingga benih yang ditanam akan menghasilkan.
3. Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah.
4. Panen syaratnya adalah: pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada penghususan pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari.
5. Jangka waktu akad haruslah jelas, untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Seperti masyarakat ikut aturan di lingkungannya dan bermodalkan atas kepercayaan satu sama lain. Hal ini sudah banyak yang berkembang khususnya di pedesaan.
6. Untuk objek akad, Jumhur Ulama yang membolehkan *muzara'ah* juga masyarakat harus jelas. Kalo objeknya berupa

jasa petani, maka benihnya dari pemilik lahan. Bila objeknya pemanfaatan lahan, maka benihnya dari petani.²⁵

4. Bentuk hubungan hukum terhadap muzara'ah

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Berikut ini bentuk muzara'ah yang terlarang oleh ahli fiqih:

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.

²⁵ Muhammad Syafii Antoni Dan Tim Stei Tazkia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Stei Tazkia, 2011), Hal. 71-72.

- d. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya seppuluh atau dua puluh mound gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- e. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.²⁶

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih:

1. Perjanjian kerjasama dalam peneglolaan dimana tanah milik satu pihak, peralatan, benih, dan tenaga kerja dari pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, ke duanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih, dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
3. Imam Abu Yusuf menggambarkan *Muzara'ah* yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengelola ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yongyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), Hal. 286-287.

kharaj (pajak tanah) akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu *ushri* akan dibayar oleh petani.

4. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, *kharaj* dan *ushr* dibayar oleh pemilik tanah.²⁷

5. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:²⁸

- a. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- b. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut akad itu dipertimbangkan oleh ahli wari, apabila akan diteruskan atau tidak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.²⁹

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf,1995). Hal. 288-289.

²⁸ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqih muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004) cet. Ke-2, Hal. 278.

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,1995). Hal. 288-289.

6. Akad *muzara'ah* berakhir

Suatu akad *muzara'ah* berakhir pada saat:

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- b. Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, Apabila Salah Seorang Yang Berwakaf, maka akad *muzara'ah* akan berakhir. Tetapi Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'ih berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli waris.
- c. Ada unsur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti:
 1. Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan tersebut dijual.

Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen.

Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada, karena petani tidak mendapatkan bagian dari hasil pertanian itu.

2. Petani *uzur* seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

7. **Kewajiban dalam *muzara'ah***

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemilik tanah dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa kewajiabn pemilik tanah, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Kewajiban pemilik tanah adalah sebagai berikut:
 1. Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya.
 2. Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk penggarap lahan tanaman.
- b. Kewajiaban penggarap tanah adalah sebagai beriku:
 1. Mengelola tanah
 2. Menyebarkan bibit
 3. Mengairi/ menyirami tanaman
 4. Memelihara tanaman
 5. Mengobati tanaman.

B. Bagi hasil

1. Pengertian bagi hasil

Menurut Ensiklopedia Hindia Belanda, dikatakan bahwa: bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa dikalangan

³⁰ Lukman Hakim , *Perinsif-Perinsif Ekonomi Islam*, (Jakarta: penerbit erlangga, 2012), Hal. 110.

orang-orang pribumi seluruh Indonesia, dimana pemilik tanah atau penerima tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.³¹

Secara umum bagi hasil di definisikan sebagai untuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang sepekat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerjasama ini hampir secara keseluruhan terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu dari hasil panennya kepada pemilik tanah.³²

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Perjanjian bagi hasil disamping dilatar belakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula di dorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong menolong di antara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama dilakukan dalam masyarakat secara turun- temurun. Pelaksanaan pada umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah ada.³³

³¹ Schalteema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), Hal. 5.

³² Vav Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980), Hal. 354.

³³ Fidziyah Khasanah, "*Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015. Hal. 2.

Artinya: maka terangkanlah kepadaku tetangga yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya (q.s. al-waqi'ah : 63-64).

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritaukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atau kami yang menjadikannya begitu.

Bagi hasil dalam akad muzara'ah adalah sebagai berikut ini:

- a. *Aqida'in* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan *sahib al-mal* (orang yang mempunyai modal).
- b. Al-mal (modal), sejumlah dana yang dikelola.
- c. Al-riba (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
- d. Al-a'mal (usaha) dari mudabir.

AB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

adapun alasan peneliti memilih jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti guna adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.³⁶

Metode Kualitatif Menurut pengartiannya adalah Penelitian Yang bermaksud untuk memahami penomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁷ Penelitian ini juga merupakan penelitian diskriptif yang dimaksud untuk menggali data dan informasi baik tentan proses dan mekanisme. Selain itu, penelitian ini merupakan paduan dari penelitian kepustakaan karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hkum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), Hal. 123.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hal. 6.

B. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisili dikampung tersebut, adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya permasalahan yang terjadi peraktik akad perjanjian tanah sawah *muzara'ah* di Batunadua Jae Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua serta lokasinya mudah dijangkau. adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak 20 november 2021, waktu dan lokasi diperoleh berdasarkan data lapangan.

C. Subjek Penelitian

subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis yang menjadi sasaran peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: masyarakat yang melakukan pelaksanaan Akad Perjanjian Tanah Sawah *muzara'ah* Di Batunadia Jae Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau tempat, orang atau benda dimana penulis dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data peneliti terdiri dari dua macam sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dilapangan langsung dari subjek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang didapatkan yaitu sumber data yang diperoleh dari

penggarap tanah, pemilik tanah, di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua³⁸

2. Data skunder

Data skunder merupakan data yang bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, seperti data yang diperoleh dari pustaka dan sumber-sumber lain seperti tokoh masyarakat, buku-buku, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan penelitian, maka terkumpulnya data berguna untuk peneliti.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun hanya dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi.⁴⁰ observasi ini jugamerupakan pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung sehingga mendapat gambaran yang jelastentang masalah ini.⁴¹
- b. Wawancara, metode ini dilakukan dengan cara pertemuan penelitian dengan informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga peneliti bisa

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), Hal. 129.

³⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), Hal. 212.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Cetak I, Bandung: Mandar Maju, 2008) Hal. 169-170.

⁴¹ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabet 2017) Cet-Ke 7. Hal 103.

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang objek penelitian.⁴² wawancara ini juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.⁴³

- c. Dokumentasi, merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, dan buku.⁴⁴

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan adalah perpanjangan keikutsertaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, penulis kembali kelapangan untuk pengamatan, wawancara (baik daridengan nara sumber yang ditemukan maupun yang belum) hal ini akan menambah fokus penulis untuk memunculkan data sebenarnya.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data, menggunakan cara kualitatif, maksudnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, padat atau singkat, logis, dan efektif sehingga

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 11*, (Yongyakarta: Gadjah Mada University Press. 978), Hal. 255.

⁴³ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), Hal. 193-194.

⁴⁴ Arikunto, *Prosedur*, Hal. 231.

memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dalam penelitian ada langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adapun maksud identifikasi adalah cara yang menggunakan untuk mencari, menemukan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁵ dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

3. klasifikasi (*classifying*)

classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴⁶ hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan difahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan

⁴⁵ Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal.85.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 1993), Hal 104-105.

berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

4. verifikasi

adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat dilakukan dan digunakan dalam penelitian.⁴⁷

5. kesimpulan

selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data, kesimpulan inilah yang nanti akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu, kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari lima proses sebelumnya: identifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

H. Analisis Data

teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles And Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. pada saat wawancara penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

⁴⁷ Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002) Hal. 84.

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap Kredibel.⁴⁸

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tanpa hipotesis kerja, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data di peroleh dari terkumpul dengan metode pengumpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengolah analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁴⁹

I. Sistematika Pembahasan

Dapat merumuskan kesimpulan yang baik dari peneliti yang dilakukan, maka peneliti mambagikan laporan peneliti ini manjadikan beberapa bab, diantaranya sebagai berikut ini:

Bab I termaksud bagian dari pendahuluan yang terdapat gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masal tersebut akan layak diteliti, bab ini menerangkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, batasan istilah, dan kegunaan penelitian, bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan supaya pembahas lebih mudah dipahami.

Bab II adalah suatu penjelasan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang mencakup kerjasama pertanian dan *muzara'ah*, penegertian akad *muzara'ah*, tujuan akad *muzara'ah*, rukun-rukun akad

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandng:Cv Al-Fabeta, 2014) Cet Ke-20 Hal. 137-145.

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal.144.

muzara'ah, syarat-syarat akad *muzara'ah* dasar hukum *muzara'ah*, batalnya akad *muzara'ah*, dan berakhirnya akad *muzara'ah*, dilihat dari Fiqih Muamalah yang menjadi topik yang akan dibahas secara rinci.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup inti dari suatu penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan menghantarkan penulis dalam mendapatkan data-data penelitian berbagai fasilitas yang benar-benar terdapatkan dan bisa diuji dengan bagus dan menarik.

Bab IV hasil penelitian yang terdapat hasil dari penulis selama melakukan penelitian yaitu Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batnadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bab V penutup ini mengenai kesimpulan jawaban atas rumusan masalah saran-saran penyusun terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

awal mula berdirinya batunadua jae yaitu, setelah berdirinya pemerintahan kota Padangsidimpuan pada tanggal 9 November 2001 dan masuk menjadi bagian dari Padangsidimpuan yang sebelumnya Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Batunadua jae dikatakan daerah yang dinamis, terdiri atas 8 lingkungan, yang dimana muslim berjumlah \pm 6458 jiwa, kristen \pm 573 jiwa, mesjid 8 unit, surau 6 unit, dan greja sebanyak 2 unit, Batunadua Jae merupakan salah satu penduduk III terbesar di Padangsidimpuan.⁵⁰

Asal usul nama Batunadua merupakan mitos orang dulu yang konon dari dua orang bersaudara kandung yang dikutuk menjadi batu yang disebut Batunadua (dua batu), sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka, orang-orang Belanda telah menguasai tanah air, baik dari sektor pemerintahan, pertanian, kehutanan, dan adat istiadat, kurang lebih selama 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, semua hasil bumi dari tanah air mereka kuasai.

Padamasa kepemimpinan itu, mereka meliha tadat istiadat yang dari nenek moyang silsilah keturunan dan adat istiadat telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia atau bagian kecil dari penduduknya (daerahnya),

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Lurah Antony Di Batunadua Jae, Tanggal L 8 Juni 2022 Pada Pukul 11. 30. WIB.

telah mengangkat seorang pemimpin di daerahnya seorang Raja (pengetua adat). Melihat kondisi dan kekompakan masyarakat pada saat itu, Belanda merasa iri akan hal tersebut. Jadi, timbul dihati mereka untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan mereka mengangkat *kekurian* (setara dengan Raja) yang seketurunan dengan Raja ataupun pengetua adat yang diangkat masyarakat maka terjadilah *kekurian*⁵¹

Visi kelurahan Batunadua Jae yaitu:

1. Kelurahan berkarakter adalah kelurahan yang memiliki ciri-ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kelurahan untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kelurahan bersih mengimplementasikan kelurahan dengan wilayah bersih, sehat dan penuh harmoni,
3. Kelurahan aman dimaksudkan bahwa kelurahan yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
4. Kelurahan sejahtera dimaksud adalah sebagai kelurahan yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Soleman Harahap (Tongku Namora Harahap) Selaku Raja Di Batundua Jae, Tanggal 9 Juni 2022 Pada Pukul 19:51 WIB.

misi kelurahan batunadua jae yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
2. Membuka lapangan kerja dengan iklim dan investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perancangan, pertanian, pengelolaan, dan pembinaan, usaha kecil menenga, dan industri rumah tangga.
3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana instruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kelurahan.
4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
5. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya, masalah penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.

7. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok *difabel*.

B. Praktik akad perjanjian tanah sawah *Muzara'ah* di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

1. Perjanjian/ akad

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan- ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.⁵² Berikut akan dijelaskan pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain sebagai berikut:

- a. mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. sambungan (*al-aqd*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Adapun

⁵² Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal 115.

perjanjian masyarakat adalah seperti yang disampaikan Buk Desi yaitu:

“Perjanjian yang kami lakukan adalah penggarap dan pemilik modal sama-sama mendengarkan perjanjian dimana dalam perjanjian itu terdapat yang menanggung bibit, pupuk, dan biaya lainnya ditanggung oleh penggarap sawah dan pemilik sawah mereka sama-sama mengeluarkan biaya, dan apabila padinya sudah selesai dipanen maka hasilnya nanti dibagi berdua.”⁵³

hal yang sama disampaikan oleh Buk Dahlia selaku penggarap sawah yaitu:

“Kesepakatan yang kami lakukan yaitu perjanjian kami tidak dengan tertulis melainkan dengan lisan saja atas dasar kepercayaan dan yang menanggung biaya, pupuk, bibit, dan lain sebagainya itu di tanggung oleh penggarap dan pemilik lahan. Dan kami selaku yang memiliki lahan sekedar membantu dan mengontrol keadaan padi tersebut.”⁵⁴

hal serupa disampaikan oleh Buk Junit selaku pemilik sawah yaitu:

“Kami berhadapan antara pemilik lahan dan penggarap menjelaskan bagaimana ketentuan kesepakatan akad perjanjian sawah tersebut dimana ketentuannya adalah kesepakatan dilakukan dengan lisan tidak dengan tulisan kemudian modal seperti bibit, pupuk, dan pemeliharaan di tanggung berdua oleh penggarap dan pemilik lahan. Dan

⁵³ Wawancara: Buk Desi, Penggarap Sawah Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁴ Wawancara: Buk Dahlia, Pemilik Tanah Tanggal 7 Juni 2022.

*untuk pembagian hasil sudah di tentukan berdasarkan kesepakatan hasilnya di bagi”.*⁵⁵

hal sama disampaikan oleh Pak Wira selaku penggarap sawah yaitu:

*“Pemilik lahan menyerahkan lahannya kemudian modal ditanggung berdua antara pemilik lahan dan penggarap sawah seperti bibit, pupuk, dan lainnya. Dan hasil panen nanti di bagi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati akan tetapi yang saya alami disini saya merasa dirugikan karena pemilik sawah tidak menepati janjinya dalam bagi hasil yang sudah disepakati. Dimana hasilnya itu pemilik sawah memperkaya diri dengan mengambil keuntungan saya sebagian yang dimana kesepakatan di awal itu sudah mempunyai hak masing-masing yaitu setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik sawah, akan tetapi pemilik sawah melanggarnya dan mengambil sebagian dari hasil saya.”*⁵⁶

Sedangkan menurut wilda selaku penggarap sawah

“ Kesepakatan yang dilakukan adalah pemilik lahan dan penggarap melakukan kesepakatan akan tetapi kesepakatan tersebut di lakukan dengan ucapan saja tidak dengan tertulis kemudian masalah biaya, bibit dan pemeliharaan, pupuk dan sebagainya di tanggung berdua, pemilik lahan memberikan lahannya dalam keadaan kosong tidak ada apa-apa lalu masalah hasilnya nanti dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi setelah panen pemilik lahan menentukan

⁵⁵ Wawancara: Buk Junit, Pemilik Sawah Tanggal 10 Juni 2022.

⁵⁶ Wawancara: Buk Junit, Penggarap Sawah Tanggal 13 Juni 2022.

bagiannya sehingga bagiannya lebih besar dibandingkan penggarap”⁵⁷

a. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun ke tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵⁸

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *Shahibul Mal* dan pengelola *Mudhari*. adapun hasil wawancara saya dilapangan sebagai berikut:

Menurut ibu Mei selaku pemilik lahan

“ Ia mengatakan bahwa sistem bagi hasil penggarap sawah yang ia lakukan yaitu ia selaku pemilik lahan memberikan lahannya kepada pengelola kemudian pengelola menggarapnya dan hasilnya nanti yang dibagi.”⁵⁹

Sedangkan wawancara menurut Buk Sindi selaku penggarap ,

“Ia mengungkapkan bahwa sistem bagi hasilnya dimana saya sebagai penggarap langsung mengambil lahan yang diberikan pemilik lahan dan langsung menggarapnya. Kemudian apabila

⁵⁷ Wawancara: Buk Wilda, Penggarap Sawah Tanggal 15 Juni 2022.

⁵⁸ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga 2012), Hal.105.

⁵⁹ Wawancara : Buk Mei, Pemilik Sawah Tanggal 17 Juni 2022.

*sudan panen nanti hasilnya dibagi berdua sesuai dengan apa yang sudah disepakati.*⁶⁰

Akan tetapi kenyataanya berbeda, ternyata pemilik lahan tidak melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan karena pemilik lahan mengatakan bahwa ia yang memiliki lahan sehingga kami merasa tidak enak dan mengalami kerugian.

“Menurut Buk Lius selaku pemilik tanah mengemukakan bahwa bagi hasilnya ialah diamemberikan lahannya kepada penggarap kemudian penggarap mengelolanya dan apabila sudah panen hasilnya nanti dibagi.”⁶¹

Menurut Hindang selaku penggarap mengatakan bahwa

*“Sistem bagi hasilnya adalah apabila lahan tersebut sudah menghasilkan padi atau panen maka hasilnya dibagi berdua. Akan tetapi pemilik lahan ini ketika mau mendekati panen dia mengambil dan menentukan bagian lebih awal dan bagiannya lebih besar dari kami yang menggarap sehingga kami merasa agak kurang enak dan merasa rugi tenaga dan lainnya.”*⁶²

Pendapat Masyarakat Mengenai Adanya Sistem Akad Perjanjian Tanah Sawah.

*“ Wawancara dengan buk Linda selaku pemilik tanah ia mengatakan bahwa dengan adanya sistem bagi hasil penggarap sawah ini saya bias lumayan santai bias menjaga anak-anak saya yang masih kecil dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun saya tidak mengerjakannya tetapi kami masih bisa menghasilkan beras tanpa harus kami yang melakukannya.”*⁶³

Sedangkan wawancara dengan Buk Yunda selaku penggarap mengatakan bahwa dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun lahan atau sawahnya bukan milik kami akan tetapi kami merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini

⁶⁰Wawancara : Buk Sindi , Penggarap Sawah, Tanggal 20 Juni 2022.

⁶¹Wawancara : Buk Lius Pemilik Sawah, Tanggal 21 Juni 2022.

⁶²Wawancara : Buk Hindang, Penggarap Sawah Tanggal 23 Juni 2022.

⁶³Wawancara : Buk Linda Pemilik Sawah Tanggal 23 Juni 2022.

*sehingga juga kami tidak perlu membeli beras selama beberapa bulan walaupun terkadang ada kendala sedikit.*⁶⁴

“Menurut Astan selaku pemilik lahan alasan dia memberikan sawahnya ialah karena dia mempunyai kesibukan lain dia juga mempunyai pertanian cabai sehingga dia tidak bias menggarap sawahnya. Dan apabila sawah kami ini disuru orang untuk menggarapnya agar kami masih memperoleh padi atau beras walaupun kami tidak menggarapnya.”⁶⁵

“Menurut Firman selaku pemilik lahan alasan melakukan bagi hasil agar perjanjian bagi hasil ialah karena saya berbisnis atau jualan maka saya tidak sempat mengurus sawah kami, maka dari itu sawah milik kami surukan kepada orang untuk mengelolanya yang kemudian hasilnya nanti dibagi dan kami juga masih memperoleh hasilnya.”⁶⁶

Keuntungan masyarakat melakukan bagi hasil penggarap sawah

Menurut Bande selaku pemilik tanah keuntungan melakukan bagi hasil adalah:

“Dengan bagi hasil walaupun tidak mengerjakan sawahnya dia masih tetap mendapatkan beras sehingga dia tidak perlu membeli beras lagi dan uang banyak untuk kebutuhan lain bukan hanya untuk membeli beras saja kata Pak Bande”⁶⁷

Sedangkan menurut Ibu Asta selaku penggarap mengatakan bahwa.

“Keuntungan bagi hasil penggarap sawah adalah bias membantu ekonomi soalnya banyak keperluan yang perlu dibiayai dengan melakukan bagi hasil kami bias mendapatkan beras dan kami juga tidak perlu membeli beras lagi”.

Lena selaku pemilik tanah “mengatakan bahwa dia dia berkeluarga dia sudah memberikan tanah sawahnya kepada orang untuk digarap”.

Kendala masyarakat dalam menjalani bagi hasil penggarap sawah.

⁶⁴ Wawancara : Buk Yunda Penggarap Sawah Tanggal 24 Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara: Pak Astan Pemilik Lahan, Tanggal 25 Juni 2022.

⁶⁶ Wawancara : Pak Firman Pemilik Lahan, Tanggal 2 Juli 2022.

⁶⁷ Wawancara: Pak Bande Penggarap Sawah, Tanggal 4 Juli 2022.

Menurut Buk Mar selaku pemilik tanah mengungkapkan kendala dia dalam melakukan bagi hasil penggarap sawah ini tidak ada.⁶⁸

Sedangkan menurut Anto kendala yang dia alami adalah

*“Saya selaku penggarap dalam pembagian hasil merasa agak tidak enak kepada pemilik lahan karena pemilik lahan tersebut selalu mengambil bagian yang lebih awal baginya lebih besar dari pada bagian dia itulah kendala yang saya alami.”*⁶⁹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Dalam tinjauan hukum islam akad muzara'ah idealnya menguntungkan bai kedua belah pihak, namun yang terjadi di Batunadua Jae sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak. muzara'ah yang diterapkan oleh petani di Batunadua Jae telah sesuai dengan hukum islam karena pelaksanaan sistem *muzara'ah* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. *muzara'ah* di Batunadua Jae tidak menimbulkan gugur karena dengan pembagian bagi rata pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga bedah jauh. jika teradi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannyamenggunakan musyawarah mufakat.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan pernah lepas dari bantuan manusia

⁶⁸ Wawancara: Kepada Ibu Mar Pemilik Tanah, Tanggal 15 Juli 2022.

⁶⁹ Wawancara: Kepada Pak Anto Penggarap, Tanggal 16 Juli 2022.

lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam masalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam *al-qur'an* maupun *al-hadist*, namun apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam *al-qur'an* maupun *hadist*, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi landasan atau rujukan yaitu Ijmak (Konsensus), Qiyas (Analogi), Istihsan (Kebijakan Hukum), Maslahah (Kemaslahatan), Urf (Adat Kebiasaan) Dan Istishab (Kelangsungan Hukum). Dalam menentukan hukum tertentu, Ilmu Fiqih menggunakan sumber-sumber hukum Islam di atas. Oleh karena itu dalam bermuamalah dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam di atas salah satunya menggunakan Urf, yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah Fiqih Al-Adalah Muhakkam.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa urf semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli hukum dikalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan, Urf sebagai dasar dalam mendapat hukum. Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah termaksud muamalah karena di dalam *Muzara'ah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berintraksi

untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (aqidain) tersebut.

Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang *Muzara'ah* telah dijelaskan, seperti akad, bagi hasil. Di bawah ini penulis akan mencoba menjelaskan jangka waktu perjanjian syarat yang berkaitan dengan muzara'ah adalah sebagai berikut:

Jangka waktu perjanjian penggarap. Waktu dalam perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:

1. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penggarap sawah atau lading ditentukan masa waktunya misalkan 3 sampai 4 kali panen atau 1 sampai 2 tahun tergantung pada kesepakatan .
2. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
3. Waktu itu memungkinkan menanam tanaman yang dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termaksud kebiasaan setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu paling sedikit dalam perjanjian pertanian sampai satu kali panen.

Dalam melakukan praktik *muzara'ah* tersebut harus ada pemilik tanah dan penggarap sawah. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari *Muzara'ah* tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen. Seperti yang

dijelaskan oleh Abdul Sami Al-Mishari, ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yaitu dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan.

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Kelurahan Batunadua Jae justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap karena terjadi ketidak sesuaian akad perjanjian yang disepakati di awal dari pihak pemilik tanah. Maksud dari ketidak sesuaian disini adalah yang terjadi di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dalam melakukan Praktik Akad Perjanjian *Muzara'ah* tidak sesuai dengan bagi hasil yang disepakati diawal yang dimana yang di dalam perjanjian yang sudah disepakati diawal harus bagi rata setengah kepada sipenggarap sawah dan setengah lagi kepada sipemilik lahan.

Tetapi yang terjadi malah sebaliknya pihak penggarap itu merasa dirugikan dikarenakan pembagian hasilnya itu tidak efektif dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat melainkan pemilik lahan itu

mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan penggarap merasa dirugikan didalam bagi hasil yang diawal itu tertera di dalam masa panen kurang lebih selama 3 bulan.

Masyarakat Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Batunadua Jae, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri).

Berdasarkan hasil pengamatan saya sementara, bahwa orang yang melakukan praktik bagi hasil lahan ladang sawah di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah mayoritas beragama Islam. Perjanjian kerjasama usaha pertanian padi di Batunadua Jae dilakukan dengan cara menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari awal, yang dimana di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah garap sawah. Dan di dalam hukum Islam hampir mirip dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian yang dimana salah satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu lagi mempunyai peran sebagai petani atau yang disebut dengan (penggarap), dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani Batunadua Jae di dalam melakukan perjanjian penggarap sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarap sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja,

melainkan juga dari pihak petani penggarap sehingga mereka (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk di dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap.

Perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan oleh masyarakat setempat, akad dilakukan dan dilaksanakan secara lisan tanpa di saksi oleh saksi-saksi hukum yang mendukung. Di dalam pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak. Dan karena tidak ada bukti yang kuat tersebut, maka kadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dengan petani penggarap di dalam hal pembagian keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang dia dapatkan tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses pertanian hingga masa panen tiba.

Adapun luas tanahnya itu kurang lebihnya 150 meter. hasil muatannya di dalam masa panen itu 2 lungguk 150 kaleng dikali 45 kg dan hasilnya itu kalo diuangkan sebesar Rp. 6.750.000,00. Adapun hasil yang disepakati diawal perjanjian itu masing-masing pihak menerima hasilnya sebesar Rp. 3.375.000,00 tetapi yang terjadi di Batunadua Jae ini si pemilik lahan lebih banyak mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.000.000,00 dan hasil yang diterima si penggarap sebesar Rp. 2.750.000,00.⁷⁰ disini kita dapat melihat bahwasanya hasil yang disepakati antara kedua belah

⁷⁰Tima sari, Penggarap, *wawancara*, 15 januari 2022

pihak itu tidak sesuai dengan perjanjian dan menimbulkan kerugian antara satu pihak yaitu pihak si penggarap.

Masyarakat Batunadua Jae dalam perjanjian yang disepakati bahwa penggarap sawah langsung memberikan hasil panen kepada pemilik sawah dan pemilik sawah itu langsung yang mengasih hasil sawah kepada penggarap. Sehingga pemilik sawah mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih besar dari pada penggarap sawah. Di Batunadua Jae ada 8 kasus yang sama dengan permasalahan tersebut.

Peneliti mencoba menelusuri dan meneliti tentang pelaksanaan praktik akad perjanjian tanah sawah *muzara'ah* di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem kerjasama pengelolaan Sawah di Batunadua Jae masih dilakukan secara tradisional antara pemilik sawah dan penggarap sawah dimana ketika akan membuka lahan pemilik sawah memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerjasama diantara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan akad kebiasaan masyarakat di Batunadua Jae tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis.

Sistem kerjasama yang dilakukan di Batunadua Jae dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan perjanjian bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah tersebut ditanggung oleh si petani atau penggarap sawah. Dalam kerjasama ini batas

waktu yang ditentukan yaitu satu sampai dua kali panen dalam satu tahun karena kerjasama yang dilakukan masyarakat di Batunaua Jae berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap adalah saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang pada umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Para pemilik sawah yang masih mempunyai lahan kosong mereka tidak mampu menggarapnya sendiri maka pemilik sawah meminta kepada penggarap untuk mengelolah sawahnya sebagai lahan yang produktif dan kemudian ditanami dengan imbalan dari hasil panen.⁷¹

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Pak Pendi bahwa:

“Di Batunadua Jae ini sudah lama dilakukannya kerjasama dengan sistem garap antara saya yang punya sawah dengan penggarap sawah, saya mempunyai beberapa lahan jadi saya butuh orang untuk kerja di sawah, terus semua kebutuhan pupuk, bibit, penggarap yang tanggung itu, waktu panen hasilnya itu saya bagi dua dengan penggarap sawah tetapi saya kasih lebih untuk penggarap karena dia yang sudah merawat dan mengurusnya. Kalo masalah kesepakatannya itu kita saling percaya satu sama lain tidak ada hitam diatas putih.”⁷²

Menurut Pak Pendi, sistem kerjasama yang ada di Batunadua Jae sudah berlangsung secara lama dan dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dengan kesepakatan satu sama lain.

Kemudian ditambahkan oleh pemilik sawah lainnya Pak Sandi, bahwa:

⁷¹ Pak Risky, Penggarap Sawah Di Batunadua Jae, Wawancara Penulis 9 Juni 2022.

⁷² Buk Eli, Pemilik Sawah Di Batunadua Jae, Wawancara Penulis 9 Juni 2022.

“Disini saya sebagai yang mempunya sawah banyak kesibukan sebagai pengusaha tapi juga banyak sawa saya, jadi karena tidak ada waktu untuk mengurus sawah saya jadi saya melakukan kerjasama dengan penggarap untuk mengerjakan sawah saya, dengan ketentuan penggarap yang menanggung semua bibit sama pupuknya, jadi kalo panen saya minta bagianku dari hasil panen. Masalah perjanjian kita disini adakan kepercayaan saja karena saling mengenal satu sama lain.”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktik akad perjanjian tanah sawah *Muzara'ah* yang ada di Batunadua Jae adalah model kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dimana pemilik sawah masing-masing mempunyai kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Jadi pemilik sawah membutuhkan penggarap untuk mengurus sawahnya dengan ketentuan semua biaya dari pembukaan lahan sampe panen ditanggung oleh penggarap. Mengenai kesepakatan dilakukan secara lisan.

Proses Pelaksanaan Dalam Mengelola Lahan Pertanian

Pembukaan lahan, yaitu proses membersihkan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.

Penyiapan benih, setelah dirasa air hujan cukup membasahi sawah sehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membeli nya dari tokoh pertanian, atau bagi

⁷³ Wawancara: Pak Sandi, Pemilik Sawah, 10 Juni 2022

penggarap yang tidak memiliki modal bisa berhutang benih kepada pemilik tokoh pertanian dan akan dibayar setelah panen.

Penanaman benih, setelah benih selesai ditanam penggarap menaburkan benih kesatu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau selesai dirasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.

Proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil itu lalu penggarap menanam padi ke seluruh sawah yang digarap.

Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 30 hari dari pemberian pupuk pertanaman padi juga harus diberi pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat. Jika penggarap tidak mempunyai biaya untuk membeli obat biaya penggarap berhutang obat kepada pemilik tokoh dan akan dibayar pada saat panen tiba.

Perawat padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, biasanya penggarap mempekerjakan buru tani untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi.

Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berubah, padi akan siap untuk dipanen. Biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari

penanaman padi sampai padi siap untuk dipanen. Pada saat padi siap dipanen maka pemilik sawah lah yang memanggil mobil pemanen padi untuk menanam sawahnya.

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah atau tanah kering. Tanah sawah maksudnya yang beririgasi. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termaksud juga tempat perikatan namun pada hakikatnya tidak kering. Dari data kualitatif ternyata lahan pertanian yang ada di Batunadua Jae merupakan tanah pertanian irigasi dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketentuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan yang telah dikeluarkan ditanggung oleh penggarap.

Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Sawah.

Kerjasama yang ada di Batunadua Jae melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pengelola sawah/ penggarap sawah. Sistem garap yang ada di Batunadua Jae pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh pemilik sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampe dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian kerja kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan persentase 40% untuk pemilik sawah dan 60% penggarap sawah. Dan ada pula yang melibatkan pihak ke tiga dalam kerjasama tersebut yaitu pihak pemilik tokoh pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik tokoh pertanian dan

akan dibayar setelah panen kecuali biaya mobil pemanen yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan sawah.

Masyarakat Batunadua Jae dalam sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk gabah dan kedua dengan cara gabah dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut akan dibagi. Tetapi pada umumnya masyarakat Batunadua Jae menggunakan bentuk pembagian yang pertama yaitu langsung membagikan dua gabah antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 24 karung gabah dibagi dua yaitu penggarap mendapatkan 13 karung dan pemilik lahan mendapatkan 11 karung. Namun pada kenyataannya pada saat panen tiba ada pemilik sawah yang membagi gabah dengan penggarap dengan bagian 50% - 50% yaitu 12 karung untuk penggarap dan 12 karung untuk pemilik lahan sawah.

D. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan.

Manusia sebagai makhluk yang sosial tidak terlepas dari intraksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia tidak dapat mencapainya melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, Oleh karena itu, dalam masyarakat di Batunadua Jae mempunyai beberapa hikma bagi pelaku perjanjian yaitu mereka bisa saling membantu dan saling percaya satu sama lain.

Hal ini menunjukkan diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian.

Di Batunadua Jae merupakan salah satu yang berpotensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Batunadua Jae yang berprofesi sebagai petani, mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan kerjasama dengan sistem kerjasama dengan memberikan sawahnya untuk dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil, dan sebagai pemilik untuk mengelola sendiri lahan pertanian yang dimilikinya.

Para pemilik sawah atau lahan pertanian yang ada di Batunadua Jae biasanya didapatkan dari warisan orang tua, dan tak jarang juga mereka mendapatkan lahan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan pertanian saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan selain setiap panennya pemilik sawah mendapatkan hasil, harga tanah yang khususnya dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang di luar wilayah Batunadua Jae memiliki lahan pertanian ataupun tanah di Batunadua Jae.

Dalam sistem kerjasama pengelolaan sawah pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga gagal panen. Yang dimana ketika lahan dijadikan objek kerjasama yang mengalami kegagalan akan meninggalkan permasalahan, mengingat dalam penggarapan lahan pertanian banyak biaya atau modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian hingga bisa dipanen, namun dalam persoalan kegagalan dalam kerjasama ini telah diatur mengenai siapa yang akan menanggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen ataupun masalah-masalah yang lain dalam menjadi kerjasama ini.

Dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Batunadua Jae perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah tidak ditentukan waktu berlakunya kerjasama tersebut juga tidak diucapkan beberapa bagi hasil untuk pemilik sawah dan beberapa bagi hasil untuk penggarap, karena kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Batunadua Jae sudah berlangsung cukup lama, masyarakat mengikuti teradisi pembagian hasilnya adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Oleh karena itu meskipun pembagian hasil tidak diucapkan dalam perjanjian, kedua belah pihak sudah sama-sama mengerti bahwa kerjasama untuk pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan yang ada di Batunadua Jae. Tetapi ada beberapa masyarakat atau pemilik sawah setelah perjanjian tersebut berlangsung dan masa panen tiba terjadinya perubahan pembagian bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh penggarap sawah, Buk Desi bahwa: “ada juga itu pemilik yang bicara dua kali awalnya dia bilang 60% untuk penggarap 40% untuk dia tapi pada waktu panen dia suruh kita bagi dua hasilnya. Misalnya ada 20 karung gabah dia minta 10 karung gabah padahal sebenarnya dia cuma dapat 8 karung. Jadi kadang kita sebagai penggarap merasa dibodohi apabila ini tahun gagal panen jadi saya semua yang tanggung biayanya”.⁷⁴

Dari pernyataan wawancara di atas bahwa kerjasama yang ada di Batunadua Jae beberapa masyarakat atau pemilik sawah tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal dan itu yang membuat penggarap sawah ada yang dibohongi dengan kesepakatan mereka lakukan diawal.

Perjanjian pengelola sawah dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang ada di Batunadua Jae dimana ada beberapa dari pihak pemilik sawah melakukan kecurangan atas kesepakatan yang telah dibuat dengan penggarap untuk mengambil sebagian dari panen. Di dalam Hukum Islam hal ini disamakan dengan membagi atau memakan harta sesamanya sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S *al-baqarah*/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁴ Wawancara: Buk Desti, Penggarap Sawah , Tanggal 12 Juni 2022

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ayat tersebut dijelaskan bahwa harta bathil berarti kesia-siaan dan kerugian yang menurut syara' adalah mengambil harta orang lain tanpa mengganti Syara' Haqiqi yang biasa tanpa kerelaan dari penggarap.

Adanya ketidak sesuaian perjanjian yang dilakukan pemilik sawah dengan tidak menepati janjinya kepada penggarap, dimana setelah panen pemilik ingin membagi hasil panen dengan persentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik padahal perjanjian di awal telah disepakati dengan pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan, hal tersebut membuat penggarap merasa tidak rela dengan perjanjian yang telah disepakati karena pemilik sawah telah mengingkari janji. Sebagaimana telah di aturdalam Q.S *Al-Anfal* /8:56 yang berbunyi:

الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا

يَتَّقُونَ

*(yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada Setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).*⁷⁵

⁷⁵Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), Hal. 184.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang berjanji lalu ia mengkhianati janjinya maka ia termaksud orang yang munafik. Adapun kerjasama pengelola sawah yang di Batunadua Jae adalah kerjasama pengelolaan sawah yang dikenal dalam Islam yaitu *Mukhabarah*, dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya untuk dikelola atau digarap oleh penggarap dengan ketentuan semua kebutuhan seperti bibit, benih, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. Namun kenyataan yang terjadi ada beberapa pemilik sawah yang tidak menepati janjinya yang sudah dibuat. Atau merupakan perjanjian pada saat panen telah tiba.

Seperti yang dijelaskan dalam rukun *mukhabarah* yaitu: penggarap dan pemilik tanah (*Aqid*), objek *Mukhabarah* (*ma'qud ilaih*), harus ada ketentuan bagi hasil, Ijab dan Qabul.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Batunadua Jae tersebut sudah berlangsung lama dan merupakan tradisi yang ada di Batunadua Jae tersebut dimana perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa rukun merupakan sesuatu yang ada dalam transaksi.

Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi dan *Mukhabarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas. Namun jika dilihat dari praktik akad perjanjian tanah sawah *Muzara'ah* di Batunadua antara pemilik dan penggarap terdapat perubahan

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal. 277.

akad yang terjadi yaitu ada pemilik sawah yang tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam *Muzara'ah*. Dan adanya ketidakrelaan serta ada yang merasa di bohongi oleh pemilik terhadap penggarap dengan adanya perubahan akad perjanjian yang sudah disepakati.

E. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Akad Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsisimpuan Batunadua

Pelaksanaan kerjasama dalam penggarap sawah dengan pemilik lahan pertanian di Batunadua Jae Kecamatan Padangsisimpuan Batunadua, dimana pemilik lahan telah memberikan lahan sawah untuk digarap oleh penggarap sawah dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Kemudian pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun dan syarat, dimana penggarap sawah telah memenuhi syarat untuk saling membantu dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan sawahnya yang dimana untuk menghasilkan keuntungan bersama, kemudian ada pemilik lahan penggarap sawah, ada tempat lahannya dan *ijab qabul*.

Dari pernyataan di atas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 256 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi: "*pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.*"

Sedangkan rukunnya ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Ibu Desi salah satu penggarap sawah yang telah berusia 52 tahun

yang sudah memenuhi rukun akad yang *baligh*, berakal cakap dalam perbuatan hukum dan beragama Islam.

Pelaksanaan akad yang dilakukan oleh penggarap telah menerapkan pasal 257.

“penggarap wajib memiliki keterampilan berani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya”.

Dalam pasal tersebut bahwa penggarap wajib memiliki keterampilan bertani untuk menggarap sawah dan bersedia menggarap lahan yang diberikan pemilik lahan, kemudian penggarap harus pandai mengelola sawah dari tata cara menanam, proses pemupukan, dan meratakan tanah yang bagus.

Adapun pemilik tanah dan penggarap sawah telah sepakat tentang bagi hasil yang sudah didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, akan tetapi pemilik lahan tidak berlaku jujur tentang perkiraan hasil panen dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar akad perjanjian yang sudah disepakati. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 29.

“Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 27 huruf a adalah akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsure ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrarh atau paksaan, taghrir atau tipuan dan ghubn atau penyamaran.”

Dalam pasal tersebut bahwa transaksi antara pemilik lahan dan penggarap sawah yang sudah disepakati sudah menjadi akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang membatalkan perjanjian seperti *Ghalat*, *Khilaf*, *Taghrir*, tipuan dan lainnya.

Pelaksanaan akad *Muzara'ah* yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 260 menjelaskan tentang perjanjian *Muzara'ah*.

1. Penggarap harus berkata jujur tentang hasil pendapatan panen
2. Ada kewajiban terhadap penggarap memberitahukan hasil pendapatan panen secara keseluruhan.
3. Penggarap harus menjaga amanah dari pemilik sawah.
4. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua terdapat kasus yang dimana pemilik sawah telah melanggar perjanjian yang sudah disepakati kepada penggarap sawah. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap sawah untuk dikelola dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun isi perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap sawah akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan, namun kenyataannya pemilik lahan melakukan ingkar janji terhadap si penggarap.

Pengelolaan lahan di Batunadua Jae dalam menggarap sawah antara tempat yang satu ketempat yang lainnya, dimana dalam menggarap sawah tentu akan disesuaikan dengan keadaan lahan dan kebutuhan yang pokok, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian harus ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan sesuatu tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan cara apapun.

Berdasarkan data yang penulis kumpul dalam bentuk jumlah hasil wawancara peneliti peroleh langsung dari beberapa pemilik sawah dan penggarap sawah. Berdasarkan wawancara dari penggarap sawah beliau mengatakan bahwa Buk Illawati sudah lama bersawah di lahannya, namun pemilik sawah sering tidak jujur tentang hasil panen yang menjadi bagian dari penggarap sawah tersebut. Yang dimana pemilik sawah lebih banyak mengambil keuntungan dari hasil panen sehingga penggarap sawah merasa dirugikan karena hasil yang seharusnya dipeolehnya diambil sebagian oleh pemilik sawah.⁷⁷

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban memberitahukan hasil panen kepada pemilik, dimana penggarap lahan setelah panen menjual hasil panen langsung ke toke padi yang dimana sebelumnya penggarap sudah minta izin kepada pemilik sawah untuk menjualkan hasil panen yang diperoleh, kemudian penggarap sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan hasil panen beliau langsung memberikan uangnya kepada pemilik sawah, dan pemilik sawahlah yang langsung membagikan hasil penjualan panen namun pemilik lahan membagi keuntungan tidak sesuai dengan yang disepakati dimana pemilik lahan mengambil untung $\frac{1}{4}$ dari untung penggarap sawah, dan penggarap sawah merasa dirugikan karena mereka dulunya sudah sepakat tentang bagi hasil yang dimana $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk pemilik lahan akan tetapi pemilik lahan mengingkar janjinya dan mengambil keuntungan untuk kesenangan diri

⁷⁷ Wawancara: Ibu Illawati, Penggarap Sawah Tanggal 20 Juni 2022.

sendiri. Kebiasaan di Batunadua Jae pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah.

Adapun akad *Muzara'ah* dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pasal 21 ada beberapa asas salah satunya asas amanah merupakan setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang biasa terhindar dari cidera janji. Maka perjanjian kerjasama penggarap sawah pada dasarnya amanah dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang harus di dasari dengan kejujuran.

Maka dalam hal ini asas amanah adalah sesuatu untuk memberitahukan kejujuran dalam bermuamalah, bukan sebagai niat dari pihak satu akan bertindak diluar aturan hukum yang ada. Namun pengetahuan masyarakat masih minim sehingga masyarakat di Batunadua Jae tidak berkata jujur dan tidak adil dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dalam penggarap sawah baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun muamalah.

Masyarakat Batunadua Jae pemilik sawah jika mereka berbuat kecurangan dalam menjelskan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama akan diberhentikan menggarap sawah dan berakhir akad, mereka tidak memikirkan hukum Allah dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri, penggarap akan merasa dirugikan terhadap bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah.

Masyarakat Islam menjelaskan inovasi terhadap kegiatan muamalah bagi manusia yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Islam adalah agama yang istimewa yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ditentukan untuk mengatur kehidupan manusia segala bidang, bermuamalah termaksud interaksi antara pihak dengan pihak lainnya untuk menawarkan dan mencari keuntungan berdasarkan syariat Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia pada masa kuno dengan sekarang ini masih menerapkan perkembangan kebutuhan searah dengan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Dimana al'qur-an adalah kitab suci agama Islam sebagai dasar hukum yang tertinggi dalam menentukan hukum yang terjadi di masyarakat.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan kerjasama yang ada di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, antara penggarap sawah dengan pemilik lahan menentukan syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi sehingga dilihat bahwa melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak menyetujui perjanjian yang dibuat pelaksanaan kerjasama pada dasarnya secara amanah.

Pada pertengahan pelaksanaan kerjasama terhadap ketidak sesuaian antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan tidak berkata jujur tentang perkiraan bagi hasil. Perjanjian kerjasama sudah melakukan penyimpangan yang tidak menjaga amanah perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap sawah dalam perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan

diri sendiri tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerja sama dengan pihak lainnya. Disini penggarap merasa dirugikan karena pemilik lahan tidak jujur dalam pembagian hasil panen dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Perjanjian kerjasama pada umumnya diartikan sebagai perjanjian dimana seseorang pemilik memperkenankan dan menginginkan orang lain untuk menggarap dan panen oleh penggarap dengan membuat perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kemudian menurut penulis dalam akad perjanjian tanah sawah *muzara'ah* di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tidak sesuai dengan hukum Islam, seharusnya perjanjian dibuat pada awal kerjasama harus disepakati sampai selesai dan adanya pihak saksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Batunadua Jae adalah melibatkan dua pihak yaitu penggarap sawah dan pemilik lahan. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di Batunadua Jae dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Adapun dalam pengelolaan sawah semua kebutuhan seperti bibit, benih, dan pupuk serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap sawah. Mengenai pembagian hasil yang disepakati di awal adalah 60% untuk penggarap sawah dan 40 % untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya saat panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk penggarap sawah.
2. Dianalisis dalam Hukum Ekonomi Islam bahwa Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah *Muzara'ah* di Batunadua Jae dikenal dengan istilah *nuzara'ah* yang dibolehkan dalam Islam tetapi jika dilihat dari sistemnya bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzalimi oleh pemilik

sawah. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* yang ada di Batunadua Jae.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk masyarakat Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan seluruh masyarakat muslim yang ada sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sawah seharusnya melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan sebaiknya pemilik sawah harus menepati janji yang sudah disepakati di awal sesuai dengan kesepakatan pihak penggarap dan pemilik lahan agar nantinya bisa terjalin kerjasama yang berkelanjutan.
2. Bagi penggarap sawah seharusnya memberitahukan langsung kepada pemilik sawah apabila bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan mengenai kebutuhan pada saat pengelolaan sawah sebaiknya dibagi dua untuk biaya keperluannya agar tidak terlalu membebani pihak penggarap sawah.
3. Seharusnya masyarakat Batunadua Jae melakukan sosialisasi tentang mekanisme perjanjian kerjasama sesuai dengan ajaran Islam dibantu oleh tokoh masyarakat dan pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, Habib, Dan Muh. Hasanuddin, *Esiklo Pedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, (2009)
- Anwar, Samsul ,*Hukum Perjanjian Sejarah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Erifri, Wanhar, *Praktik Jual Beli Bayar Pertanian Ditinjau Dari Khs Di Desa Sitabu Kec. Gunung Tulen Kabupaten Pasaman Barat, Skripsi Iain Padangsidempuan.*
- Putra, Letti, Arne, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Bagi Hasil Muzara’ah Di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai kabupaten pahapiang,*” skripsi universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
- Wulandari, Suci, “*Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gunggung Sako 1 Dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan)*”, Skripsi, Institute Agama Islam Negri (Iain) Saligata.
- Mukhalasom, (“*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik Upah Buru Panen Padi Studi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat*”), Skripsi, Institute Agama Islam Negri Bengkulu.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Muhammad, Abdullah, Abi, Imam, Bin Idris Asy- Syafi’i. Al-Umm, Juz III, (Mesir Dar Al-Fiqih).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jln. Tambara Raya, No 23, Rawa Manggung, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

- Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv, Pustaka Setia, 2010)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Parsada, 2013)
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya: Dar Al Ihya').
- Yusuf, Muhammad Syekh, Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1193).
- Sami, Abdul, Al-Mishari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Hendrie Anto, M.B, *Pengantar Ekonomi Makro Islam*, (Yongyakarta: Ekonisia, 2003).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam*, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada, 2004).
- Sayafi'i, Muhammad, Antoni, Dan Tim Stei Tazkia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Stei Tazkia, 2011).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yongyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Schaltema, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).
- Hoeve, Vav, *Ensiklo Pedia Indonesia*, (Jakarta: P.T Ichtiar Baru 1980).
- hasanah, fidziah, *bagi hasil tanah pertanian sawah di desa jebed selatan kecamatan taman kabupaten Palembang*", skripsi, universitas negeri semarang, 2015.
- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah*, (Yongyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Muhammad, *Model-Model Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yongyakarta: UII Pers, 2009).
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008).
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2006).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid Li*, (Yongyakarta: Gaja Mada University Press. 1978).

Nazir,M *Metode Penelitian*, (Jakarta: Khalia Indonesia 2003).

Saudjana Nana, Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo 2002).

Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas pribadi

Nama : Nur Aisyah
Nim : 181020010
Tempat/ Tanggal Lahir : Batunadua, 29 April 2000
Email/ No. Wa : Nuraisyahsrg2904@Gmail.Com/ 081375030433
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 5 Bersaudara
Alamat : Jln. Sm. Raja Gg, Ambon Batunadua Jae
Kecamatan, Padangsidimpuan Batunadua.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Lobe Hasian Siregar
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nur Basani Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Sm. Raja Gg, Ambon Batunadua Jae
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 200306 Batunadua
(2006- 2012)
SMP/ MTS/ SLTP : MTSN 1 MODEL PADANGSIDIMPUAN
(2012- 2015)
SMA/ MA/ SLTA : MAN 2 MODEL PADANGSIDIMPUAN
(2015- 2018)
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN
(2018- 2023)

Nama : nur aisyah

Nim : 1810200010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

judul : Praktik Akad Perjanjian Tanah Sawah Muzara'ah Di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

A. Wawancara dengan pemilik tanah sawah

1. Apakah Bapak/Ibu memeberikan pinjaman lahan sawah kepada penggarap ?
2. Kapan Bapak/Ibu memberikan pinjaman lahan sawah kepada penggarap ?
3. Apakah Bapak/Ibu memberikan pinjaman lahan sawah dengan unsur keterpaksaan dalam sewah menyewa kepada penggarap sawah ?
4. Bagaimana sebenarnya praktik akad perjanjian tanah sawah yang benar sesuai dengan syariat islam di pertanian ?
5. Mengapa Bapak/Ibu menerapkan kerjasama lahan sawah dengan penggarap ?
6. Kapan Bapak Ibu memberikan pinjaman lahan sawah dengan penggarap ?
7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama lahan sawah di kelompok pertanian ?
8. Apakah ada kerugian atau keuntungan yang didapatkan dalam melakukan kerjasama lahan sawah di kelompok pertanian ?
9. Apakah Bapak/Ibu menerima hasil panen dalam bentu uang atau padinya ?
10. Siapa yang menentukan sistem pembagian upah antara bapak/ibu dengan penggarap ?
11. Apakah harga setipa padinya sama atau berbeda?
12. Siapa yang menuai hasil panen padi ?
13. Apakah ada dijelaskan perkiraan jumlah hasil panen ?

B. Wawancara dengan penggarap sawah

4. Bagaimana cara pembagian upah kepada pemilik sawah ?
5. Apa faktor yang melatar belakangi Bapai/Ibu melakukan kerjasama dengan pemilik sawah ?
6. Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam memberikan upah kepada pemilik sawah ?

7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama di kelompok pertanian ?
8. Menjelaskan hasil panen?
9. Apa sanksinya bila Bapak/Ibu terlambat dalam memberikan upah kepada pemilik sawah ?
10. Siapakah yang menentukan pembagian upah ?
11. Berapa harga padi ?
12. Berapa pembagian upah yang ditentukan oleh pemilik sawah ?
13. Bagaimana akad perjanjian tanah sawah yang dilakukan di kelompok pertanian ?

C. Wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama dalam bertani?
2. bagaimana menurut bapak akan diadakan sosialisasi tentang akad perjanjian tanah sawah setiap panen ?

DOKUMENTASI



